

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang berhasil disampaikan di atas, maka yang dapat disimpulkan adalah:

1. Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam menertibkan pedagang angkringan menurut peraturan perundang-undangan telah berjalan secara linier dengan instrumen hukum positif. Kinerja mereka ditopang oleh pendekatan yang beradab dan manusiawi, dengan tujuan utama menghindari praktik kesewenang-wenangan ataupun tindak kekerasan terhadap pelaku usaha kaki lima yang terindikasi menyalahi regulasi.
2. Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam menertibkan pedagang angkringan menurut *fiqih siyasah* sudah sesuai dengan prinsip pemerintahan dalam islam yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar* dan prinsip pelaksanaan hukum. Selain itu dalam menjalankan tugasnya sudah sejalan dengan konsep *Wilayatul al-Hisbah* atau Lembaga pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti:

1. Satpol PP diharapkan dapat lebih optimal dalam memberikan sosialisasi serta penjelasan terkait peraturan-peraturan yang tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai aturan berjualan di suatu tempat, sehingga para pedagang lebih memahami aturan yang diterapkan.
2. Satpol PP diharapkan lebih tegas dalam menertibkan pelanggaran kepada pedagang yang dinilai melanggar. Serta diharapkan lebih adil dan tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
3. Satpol PP diharapkan mampu bersikap lebih tegas dalam menertibkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Di samping itu, diharapkan pula lebih adil dan tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
4. Satpol PP diharapkan lebih mengedepankan prinsip humanis dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak menimbulkan tindakan yang dapat menyakiti atau merugikan pihak lain. Selain itu, proses penindakan terhadap pelanggaran diharapkan dilakukan secara profesional dan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.